



P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di



persidangan;- -----

Telah mempelajari bukti- bukti yang diajukan oleh

Penggugat;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 04 Januari 2011 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2011/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :- -----

- Bahwa, pada tanggal 09 April 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/25/IV/2009, tanggal 13 April 2009;- -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;- -----
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Wonoharjo selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah



ke rumah orang tua Penggugat di Margodadi selama lebih kurang 9 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Wonoharjo sampai dengan tanggal 2 November 2010;-

- Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;-

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan dikarenakan sejak bulan Agustus 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat egois dengan orang tua Penggugat;-

- Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2010 dengan sebab Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumahtangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat di Margodadi sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat di Wonoharjo;-

--



- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumahtangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-

- Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-
adilnya;-----

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini,
Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka
atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk
seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama
Tanggamus bernama Arifin, S.H I ;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim tanggal 20
Januari 2011, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku selama 7 hari kerja, maka
Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya
mediator tidak berhasil melakukan mediasi kepada kedua
belah pihak, dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan
perkara ini kepada Majelis Hakim ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan
berbaikan kembali untuk mempertahankan keutuhan
rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-
dalilnya tetap dipertahankan oleh



Penggugat;- -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 April 2009 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/25/IV/2009, tanggal 13 April 2009;- -----
- Bahwa benar saat menikah status Tergugat Jeka dan Peggugat Perawan;- --
- Bahwa benar setelah menikah Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Wonoharjo selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Peggugat di Margodadi selama lebih kurang 9 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Wonoharjo sampai dengan tanggal 2 November 2010;- -----
- Bahwa benar Peggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;- -----



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun penyebabnya adalah tidak seperti yang disebutkan Penggugat di dalam gugatannya, yang benar penyebabnya adalah, awalnya Penggugat mau ikut dengan Tergugat, akan tetapi orangtua Penggugat tidak memperbolehkannya, dan kalau ada pertengkaran, orangtua Penggugat selalu ikut campur dan selalu membela Penggugat;- -----

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi rumahtangga, Tergugat selalu memenuhi kebutuhan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat;- -----

- Bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah selama 2 bulan selama berpisah terakhir ini, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa pamit kepada Tergugat dan Tergugat sudah menjemput Penggugat sebanyak 3 kali, namun Penggugat tidak mau pulang;- -----

- Bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 2 bulan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat



tinggal dirumah Orangtua

Tergugat;- -----

- Bahwa Tergugat tetap tidak bersedia menceraikan

Penggugat;- -----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai

berikut :- -----

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;- -----

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;- -----

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai

berikut :- -----

- Bahwa Tergugat tidak mengakui sebagian dalil dalil gugatan Penggugat baik yang disampaikan dalam gugatannya maupun di dalam repliknya terutama dalam hal pertengkaran dan sebab-sebabnya, dan oleh karenanya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;- -----

Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah



terjadi peselisihan yang sangat memuncak, sehingga diantara mereka tidak dapat didamaikan demikian rupa, sehingga dalam kondisi seperti ini Majelis Hakim memandang bahwa perkara ini telah memuncak pada tahap perkara syiqoq, maka oleh karenanya Majelis hakim perlu menghadirkan Hakamain, baik Hakam dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat ;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim, atas persetujuan Penggugat dan Tergugat menunjuk dua orang Hakam dari pihak Penggugat bernama HAKAM I dan dari pihak Tergugat bernama HAKAM II. Selanjutnya Hakamain tersebut telah melaksanakan tugasnya sesuai waktu yang telah ditentukan, dan mereka memberikan laporannya secara lisan di hadapan sidang yang menyatakan bahwa Hakamain telah gagal mendamaikan Penggugat dan tergugat, selanjutnya Hakamain menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 1806136709900006, tanggal 28-02-2011, diberi tanda P.1;-----



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

102/25/IV/2009, tanggal 13 April 2009, atas nama

Penggugat dan Tergugat, kemudian disebut

P.2 ;-----

Bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut,

Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak

keberatan ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu selaku ayah kandung Penggugat, dan saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;-----

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Tergugat sampai terjadi perselisihan ini;-----



- Bahwa saksi mengetahui pada awal rumahtangganya rukun dan damai, akan tetapi sejak lima bulan terakhir ini mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut;-

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing;-

- Bahwa saksi sudah sering merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;-

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten



Pringsewu;- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu selaku Paman

Penggugat;- -----

- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;- -----

-

- Bahwa sepengetahuan saksi status Penggugat sebagai Perawan dan Tergugat Jejak;- -----

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, dan mereka belum dikaruniai anak;- -----

- Bahwa saksi mendengar pada awal rumahtangganya rukun dan damai, akan tetapi sejak dua bulan usia pernikahan mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran- -----

- Bahwa saksi mendengar bahwa yang menjadi penyebab



perselisihan dan pertengkaran mereka adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumahtangga ;-----

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat tinggal bersama orangtuanya, sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya;-----

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing;-----

- Bahwa saksi pernah merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi, namun sampai waktu yang ditentukan, Tergugat tidak menghadirkan saksi tersebut;---

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan :

Bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama Tanggmus dalam menyelesaikan perkara ini, maka berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Tanggamus. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa kemudian yang harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 09 April 2009, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara, sesuai pasal 130 HIR jo pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, maka Majelis Hakim telah menempuh proses mediasi melalui surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Januari 2011, Nomor : 12/Pdt.G/2011 PA.Tgm telah menunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Tanggamus bernama Arifin, S.HI ;



Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa, setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil, selanjutnya Mediator menyerahkan perkara ini kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 R.Bg jo pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat dalam membina rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalil- dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga;



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil- dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah), serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti- bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi ; - - -

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang- orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil- dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi- saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi- saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung



bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;- ---

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 09 April 2009, namun belum dikaruniai anak ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap keuangan keluarga ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya ;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa didalam proses persidangan, ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang



sangat memuncak dan sangat sulit untuk didamaikan, maka Majelis Hakim memandang bahwa perkara ini dikategorikan sebagai perkara *Syiqoq*, maka sesuai pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim mengangkat Hakamain dari pihak Penggugat bernama : HAKAM I dan dari pihak Tergugat bernama : HAKAM II, melalui Penetapan sela Nomor 12/Pdt.G/2011/PA Tgm, tanggal 10 Pebruari

2011;- -----

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Majelis Hakim dalam mengangkat Hakamain tersebut, kiranya sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 35 yang artinya : „*Dan jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang Hakam dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang Hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami – istri itu*“. ;-----

Menimbang, bahwa dari laporan yang disampaikan secara lisan oleh Hakamain di persidangan, dapat diambil kesimpulan bahwa Hakamain tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya Hakamian menyerahkan persoalan ini kepada Majelis



hakim;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumahtangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumahtangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) dengan Tergugat selama 3 bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumahtangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab



timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir* , yang berbunyi :

تَرْجُلُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil- dalil gugatan Penggugat, maka untuk



menguatkan bantahannya, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikannya, namun setelah diberikan waktu yang cukup ternyata Tergugat tidak menghadirkan bukti- bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah yang kedua kalinya dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan ; - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti kebenarannya, karenanya telah patut untuk dikabulkan sebagaimana dictum Putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah yang kedua kalinya dengan Undang- undang Nomor : 50 Tahun



2009 ; -----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT
) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat
puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini
Kamis tanggal 07 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal
03 Jumadil Awal 1432 H, oleh kami Drs. MACHFUDL S. sebagai
Ketua Majelis, AHMAD SATIRI, S. Ag. dan SOBARI, SHI masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu
juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh USMAN
AHMAD, S. Ag. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat ; - - - - -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AHMAD SATIRI, S. Ag.

Drs.

MACHFUDL S.

SOBARI, S.H.I.

PANITERA SIDANG

USMAN

AHMAD, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
2. Biaya Panggilan para pihak	Rp.
400.000,-	
3. Redaksi	Rp.
5.000,-	
4. Materai	Rp.
6.000,-	
Jumlah	Rp.
441.000,-	



(Empat ratus empat puluh satu ribu
rupiah);- -----